



Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.
Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

MEMBUMIKAN KEADILAN RESTORATIF

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.
Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Membumikan



KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.
Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

KBM
INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

MEMBUMIKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Copyright @ 2026 Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M., dkk.

All right reserved

Penulis

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.
Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-244-6

Cetakan ke-1, April 2026
15,5 x 23 cm, viii + 286 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026044560, 4 April 2026

Pencipta

Nama : Dr. Ansori, S.H., M.H., S.M., M.M, Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H. dkk

Alamat : Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16320

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Ansori, S.H., M.H., S.M., M.M, Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H. dkk

Alamat : Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16320

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : MEMBUMIKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 April 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001184432

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M	Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor
2	Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.	Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, RT 028/RW 012, Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara
3	Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.	Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M	Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor
2	Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.	Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, RT 028/RW 012, Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara
3	Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.	Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

“

PRAKATA PENULIS



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku *Membumikan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* dapat diselesaikan dan dihadirkan kepada pembaca. Buku ini disusun sebagai respons atas dinamika pembaruan hukum pidana nasional yang menuntut cara pandang baru dalam memaknai keadilan dan pemidanaan.

Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif sekaligus koreksi atas sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung berorientasi pada penghukuman. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai pendekatan yang memulihkan, menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu ruang keadilan yang manusiawi dan bermakna. Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif bukanlah konsep baru, melainkan nilai yang hidup dan telah membumi dalam tradisi musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal bangsa. Oleh karena itu, membumikan keadilan restoratif berarti mengembalikan hukum pidana pada tujuan hakikinya, yakni menjaga harmoni sosial dan martabat manusia yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang hidup dalam Pancasila.

Buku ini disusun dan hadir di tengah momentum penting transformasi hukum nasional, serta ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, yang secara tegas mengadopsi keadilan restoratif sebagai salah satu pilar utama pemidanaan modern. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta para pengambil kebijakan dalam memahami dan mengembangkan keadilan restoratif sebagai arah masa depan sistem peradilan pidana Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2026

Penulis,

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.
Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.



“

KATA PENGANTAR



Buku *Membumikan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* hadir pada momentum yang tepat dan merupakan karya yang patut diapresiasi dan memiliki relevansi tinggi dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Di tengah transformasi fundamental melalui lahirnya KUHP dan KUHP baru, buku ini menawarkan pembacaan yang jernih dan reflektif terhadap arah baru sistem peradilan pidana Indonesia.

Sebagai seorang akademisi yang lama berkecimpung dalam kajian hukum pidana, saya memandang keadilan restoratif bukan sekadar konsep alternatif, melainkan keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berkeadaban. Buku ini secara cermat menguraikan landasan filosofis, konstruksi normatif, serta tantangan implementasi keadilan restoratif, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menjembatani teori dan praktik, sekaligus menempatkan hukum pidana dalam konteks sosialnya. Oleh karena itu, buku ini layak menjadi bacaan penting bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, serta para pembuat kebijakan yang memiliki kepedulian terhadap masa depan peradilan pidana Indonesia.



Saya berharap buku ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana, tetapi juga mendorong lahirnya praktik penegakan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan. Buku ini adalah sumbangsih akademik yang bermakna bagi perjalanan panjang reformasi hukum pidana di Indonesia.

Jakarta, Februari 2026

Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.
Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



“

DAFTAR ISI



PRAKATA PENULIS	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V

BAB 01

FILOSOFI DAN REVOLUSI PARADIGMA KeadILAN	1
1.1 Evolusi Pemikiran tentang Keadilan Pidana	2
1.2 Hakikat dan Definisi Keadilan Restoratif	8

BAB 02

KERANGKA TEORETIS KeadILAN RESTORATIF	23
2.1 Teori <i>Reintegrative Shaming</i> (John Braithwaite).....	23
2.2 Teori Konflik sebagai Properti (Nils Christie)	38

BAB 03

INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN STANDAR MINIMUM	53
3.1 Prinsip-Prinsip PBB tentang Keadilan Restoratif	53
3.2 Perbandingan Implementasi di Berbagai Negara	63



BAB 04

KOMPONEN UTAMA DALAM PROSES

RESTORATIF	77
4.1 Peran Korban: Dari Objek Menjadi Subyek Hukum	77
4.2 Pelaku, Keluarga, dan Masyarakat.....	85

BAB 05

MEKANISME DAN TEKNIK PELAKSANAAN	97
5.1 <i>Victim-Offender Mediation (VOM)</i>	98
5.2 <i>Family Group Conferencing</i> dan <i>Circle Process</i>	104

BAB 06

KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN PIDANA ANAK	115
6.1 Implementasi Diversi pada Sistem SPPA di Indonesia.....	118
6.2 Dampak Psikologis <i>Restorative Justice</i> bagi Anak.....	126

BAB 07

POLITIK HUKUM KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA	135
7.1 Perkembangan Regulasi dan Kebijakan Strategis	136
7.2 Kedudukan RJ dalam <i>Integrated Criminal Justice System</i> (ICJS)	149

BAB 08

DISKRESI PENEGAK HUKUM DAN ASPEK LEGALITAS	163
8.1 Peran Polisi dan Jaksa sebagai Penjaga Pintu (<i>Gatekeepers</i>)	165
8.2 Kepastian Hukum vs Keadilan Subtansial.....	178

BAB 09

PENERAPAN PADA TINDAK PIDANA KHUSUS DAN TERTENTU	187
9.1 <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Narkotika.....	187
9.2 Dilema RJ pada Kasus Kekerasan Domestik dan Seksual..	199

BAB 10

VIKTIMOLOGI DAN PEMULIHAN DAMPAK KEJAHATAN	209
10.1 Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Reparasi.....	211
10.2 Pemulihan Psikosial dan Trauma Korban.....	218



BAB 11

KENDALA DAN KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI	225
11.1 Risiko Net-Widening dan Formalitas Prosedural	226
11.2 Tantangan Budaya Hukum dan Kesiapan Infrastruktur ...	231

BAB 12

MASA DEPAN KEADILAN DALAM SISTEM PIDANA MODERN...	241
12.1 Digitalisasi dan Keadilan Restoratif	243
12.2 Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Menyejahterakan	250
GLOSARIUM	263
DAFTAR PUSTAKA.....	277
PROFIL PENULIS	283







01. “ Bab

FILOSOFI DAN REVOLUSI PARADIGMA KEADILAN

Sistem peradilan pidana di seluruh dunia saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Selama berabad-abad, pondasi hukum pidana dibangun di atas premis bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap otoritas negara, dan respons yang sah atas pelanggaran tersebut adalah pemberian penderitaan atau hukuman kepada si pelanggar. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kegagalan sistem penjara dalam merehabilitasi pelaku, muncul sebuah gerakan pemikiran yang mempertanyakan kembali: *apakah keadilan benar-benar identik dengan penghukuman?* Pertanyaan filosofis inilah yang menjadi pemantik lahirnya paradigma keadilan restoratif.

Bab ini akan mengeksplorasi secara mendalam mengenai filosofi yang melandasi keadilan restoratif serta bagaimana revolusi paradigma ini mengubah wajah peradilan pidana global dan domestik. Perubahan ini bukan sekadar perubahan teknis dalam prosedur hukum, melainkan perubahan mendasar dalam cara kita memandang kejahatan, tanggung jawab, dan pemulihan sosial. Kita akan melihat bagaimana pemikiran manusia tentang keadilan berevolusi dari zaman kuno yang penuh dengan semangat *lex*



talionis (mata ganti mata) menuju pemahaman modern yang lebih mengedepankan kedamaian dan rekonsiliasi.

1.1 Evolusi Pemikiran tentang Keadilan Pidana

Memahami keadilan restoratif memerlukan penelusuran sejarah yang panjang mengenai bagaimana konsep "hukuman" terbentuk dalam peradaban manusia. Dalam sejarah awal, banyak masyarakat adat di berbagai belahan dunia sebenarnya telah mempraktikkan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang sangat mirip dengan keadilan restoratif. Dalam masyarakat suku di Afrika, penduduk asli Amerika, hingga masyarakat adat di Nusantara, kejahatan dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmis dan harmoni komunitas. Oleh karena itu, tujuan utama dari respons terhadap kejahatan adalah untuk mengembalikan keseimbangan tersebut melalui kompensasi, ritual perdamaian, dan keterlibatan seluruh anggota komunitas.

Namun, seiring dengan terbentuknya negara bangsa modern di Eropa pada abad pertengahan dan masa pencerahan, konsep keadilan mulai mengalami "nasionalisasi". Negara mulai mengklaim diri sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mendefinisikan apa itu kejahatan dan bagaimana meresponnya. Dalam proses ini, konflik yang tadinya milik korban dan pelaku "dicuri" oleh negara (Christie, 1977). Negara memosisikan diri sebagai korban simbolis, sementara korban yang sesungguhnya dipinggirkan dan hanya dijadikan sebagai alat bukti. Pergeseran inilah yang melahirkan paradigma keadilan retributif yang kita kenal sekarang, di mana fokus utamanya adalah menentukan pelanggaran hukum apa yang terjadi, siapa yang melakukannya, dan hukuman apa yang pantas diberikan sesuai dengan derajat kesalahan pelaku.

Evolusi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran kriminologi klasik pada abad ke-18, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Mereka berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang



bertindak berdasarkan perhitungan untung dan rugi (*hedonistic calculus*). Berdasarkan pemikiran ini, hukum pidana dirancang untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan yang melebihi keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, sehingga orang akan takut untuk berbuat jahat (teori penjeraan). Meskipun pemikiran ini membawa kemajuan dalam hal kepastian hukum dan penghapusan siksaan yang sewenang-wenang, ia tetap menempatkan penderitaan pelaku sebagai inti dari konsep keadilan.

Pada abad ke-19 dan ke-20, muncul aliran positif dalam kriminologi yang lebih fokus pada faktor-faktor penyebab kejahatan, baik dari sisi biologis, psikologis, maupun sosiologis. Pandangan ini mulai menggeser fokus dari sekadar menghukum menjadi merehabilitasi pelaku (paradigma rehabilitatif). Namun, dalam praktiknya, model rehabilitasi seringkali bersifat paternalistik dan mengabaikan peran serta korban serta masyarakat. Pelaku dianggap sebagai "orang sakit" yang harus disembuhkan oleh negara melalui sistem pemasyarakatan. Sayangnya, efektivitas model ini juga banyak dipertanyakan karena angka residivisme yang tetap tinggi dan stigmatisasi yang dialami pelaku setelah keluar dari penjara justru seringkali memicu mereka untuk kembali ke dunia kriminal.

Keadilan restoratif muncul sebagai antitesis terhadap kedua model tersebut (retributif dan rehabilitatif). Gerakan ini mulai mendapatkan momentum kuat pada tahun 1970-an, dipicu oleh eksperimen-eksperimen praktis di Kanada dan Amerika Serikat, seperti kasus *Kitchener* di Ontario pada tahun 1974 yang melibatkan mediasi antara korban dan pelaku kerusakan properti. Keberhasilan eksperimen-eksperimen awal ini menunjukkan bahwa ketika korban dan pelaku diberikan ruang untuk berdialog secara jujur, hasilnya seringkali jauh lebih memuaskan bagi kedua belah pihak dibandingkan dengan hasil yang diputuskan oleh pengadilan formal yang dingin dan kaku. Hal ini membuktikan bahwa ada kebutuhan manusiawi yang mendalam untuk didengar,



dipahami, dan mendapatkan permintaan maaf yang tulus, yang tidak dapat dipenuhi oleh sekadar putusan penjara dari hakim.

Kini, di abad ke-21, evolusi pemikiran ini telah mencapai tahap di mana keadilan restoratif tidak lagi dipandang sebagai alternatif marginal, melainkan sebagai komponen integral dari sistem hukum modern yang beradab. Berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, telah mengeluarkan pedoman-pedoman resmi untuk mendorong negara-negara anggotanya mengadopsi prinsip-prinsip ini. Di Indonesia, semangat ini sejalan dengan upaya kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi hukum yang mampu merangkul dan memulihkan keretakan sosial di semua lapisan masyarakat.

1.1.1 Kritik terhadap Doktrin Retributif dan Penjeraan

Doktrin retributif, yang berakar pada prinsip *jus talionis* atau hukum pembalasan, telah lama menjadi tulang punggung sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia sebagai warisan hukum kolonial Belanda. Inti dari doktrin ini adalah keyakinan moral bahwa pelaku kejahatan "berhutang" penderitaan kepada masyarakat dan negara sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Keadilan dianggap tegak apabila pelaku merasakan penderitaan yang setimpal dengan kerugian yang ia timbulkan. Namun, kritik tajam mulai bermunculan terhadap doktrin ini karena sifatnya yang sangat berorientasi pada masa lalu (*backward-looking*) dan mengabaikan kebutuhan untuk memperbaiki masa depan (*forward-looking*).

Kritik pertama berkaitan dengan kegagalan sistem punitif dalam menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Teori penjeraan (*deterrence theory*), baik yang bersifat umum (mencegah masyarakat luas) maupun khusus (mencegah pelaku mengulangi perbuatannya), seringkali tidak terbukti secara empiris. Banyak penelitian menunjukkan bahwa beratnya hukuman tidak memiliki korelasi langsung dengan penurunan tingkat kriminalitas. Justru, penjara seringkali menjadi "sekolah kejahatan" (*university of*



crime), di mana pelaku tindak pidana ringan yang masuk ke dalam sistem akan berinteraksi dengan penjahat kambuhan, sehingga mereka keluar dengan kemampuan dan jaringan kriminal yang lebih luas. Hal ini menciptakan lingkaran setan residivisme yang sangat merugikan negara dan masyarakat.

Kedua, doktrin retributif sangat bersifat eksklusiver terhadap korban. Dalam proses peradilan retributif, fokus utama adalah pada perdebatan antara jaksa penuntut umum (sebagai wakil negara) dan pengacara pelaku mengenai aturan hukum mana yang dilanggar dan bagaimana pembuktiannya. Korban seringkali hanya dipandang sebagai instrumen pembuktian atau saksi mahkota. Perasaan, kebutuhan, dan kerugian nyata yang dialami korban jarang mendapatkan tempat dalam ruang sidang yang formal. Akibatnya, banyak korban merasa mengalami reviktimisasi oleh sistem hukum itu sendiri—merasa diabaikan, tidak berdaya, dan tidak mendapatkan penawar bagi trauma yang dialaminya meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman penjara.

Ketiga, penghukuman yang bersifat retributif cenderung memutuskan ikatan sosial antara pelaku dengan komunitasnya. Pemberian stigma atau label "narapidana" menciptakan hambatan struktural yang luar biasa bagi pelaku untuk kembali hidup normal setelah menjalani hukuman. Stigma ini seringkali membuat pelaku sulit mendapatkan pekerjaan, dijauhi oleh keluarga, dan dikucilkan oleh lingkungan sosialnya. Dalam kondisi yang terisolasi dan putus asa ini, pelaku seringkali tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke dunia kriminal untuk bertahan hidup. Dengan demikian, alih-alih menyelesaikan masalah, doktrin retributif justru seringkali memperluas masalah sosial dan meningkatkan beban biaya ekonomi negara untuk membiayai operasional penjara yang semakin penuh.

Kritik sosiologis juga menyoroti bahwa doktrin retributif gagal menyentuh akar penyebab kejahatan. Kejahatan seringkali merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik, kemiskinan, ketimpangan sosial, atau ketiadaan akses terhadap pendidikan dan



pekerjaan. Menghukum individu secara represif tanpa mencoba memahami konteks sosial di balik perbuatannya adalah bentuk penyederhanaan yang berbahaya. Keadilan restoratif berpendapat bahwa tanggung jawab atas kejahatan tidak hanya terletak pada pundak individu pelaku, tetapi juga melibatkan tanggung jawab komunitas dan negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perilaku menyimpang tersebut. Doktrin retributif yang kaku cenderung menutup mata terhadap realitas sosiologis ini demi kepuasan sesaat dalam melihat pelaku menderita.

Selain itu, pendekatan punitif-retributif seringkali sangat mahal secara ekonomi. Biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung penjara, pemberian makan narapidana, hingga biaya kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan menyedot anggaran negara yang sangat besar. Di Indonesia, fenomena *overcrowding* yang mencapai angka lebih dari 100% di banyak lapas menunjukkan bahwa kebijakan kriminal yang mengandalkan pemenjaraan (punitif) sudah tidak lagi berkelanjutan. Anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat justru habis tergerus oleh sistem "gudang manusia" yang terbukti tidak efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman.

Lebih jauh lagi, dari perspektif filsafat hukum, doktrin retributif seringkali terjebak dalam kontradiksi moral. Jika negara menghukum seseorang dengan cara memberikan penderitaan karena orang tersebut telah memberikan penderitaan pada orang lain, maka secara filosofis negara sedang melegitimasi penggunaan penderitaan sebagai alat penyelesaian masalah. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sejati seharusnya tidak menambah penderitaan di dunia, melainkan berupaya untuk mengurangi penderitaan tersebut melalui proses pemulihan dan transformasi. Inilah landasan kritik yang paling fundamental terhadap paradigma hukum yang hanya mengenal pembalasan sebagai satu-satunya bentuk keadilan.



Terakhir, kritik terhadap doktrin retributif datang dari sudut pandang efektivitas resolusi konflik. Putusan pengadilan yang bersifat *win-lose* (satu pihak menang, pihak lain kalah) seringkali menyisakan dendam dan permusuhan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan restoratif yang mencari solusi *win-win* melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, menjaga harmoni sosial jauh lebih penting daripada sekadar memenangkan argumentasi hukum di depan meja hijau. Kritik-kritik inilah yang kemudian mendorong para pemikir hukum untuk menoleh kembali pada nilai-nilai kearifan lokal dan mencari model keadilan alternatif yang lebih manusiawi dan produktif.

1.1.2 Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Humanis

Sebagai jawaban atas berbagai kegagalan doktrin retributif yang telah dibahas sebelumnya, keadilan restoratif muncul bukan sekadar sebagai "diskon hukuman" atau cara untuk mengurangi beban penjara, melainkan sebagai sebuah alternatif humanis yang mendasar. Inti dari pendekatan ini adalah pemahaman bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap kode hukum abstrak (Zehr, 2015). Oleh karena itu, pusat perhatian dalam keadilan restoratif adalah manusia: manusia yang menjadi korban, manusia yang menjadi pelaku, dan manusia-manusia lain di dalam komunitas yang terdampak oleh peristiwa tersebut.

Pendekatan humanis dalam keadilan restoratif menekankan pada pentingnya martabat manusia. Bagi korban, ini berarti hak mereka untuk diakui penderitaannya, didengar ceritanya, dan dilibatkan secara aktif dalam menentukan bagaimana kerugiannya harus dipulihkan. Dalam sistem tradisional, korban sering kali merasa "dicuri" suaranya oleh jaksa. Dalam proses restoratif, korban diberikan panggung untuk mengungkapkan dampak emosional dan praktis dari kejahatan tersebut secara langsung kepada pelaku. Proses ini memiliki efek katarsis yang sangat kuat bagi penyembuhan trauma korban, yang sering kali jauh lebih berharga



daripada melihat pelaku mendekam di balik jeruji besi selama bertahun-tahun tanpa ada komunikasi apapun.

Bagi pelaku, keadilan restoratif menawarkan jalan menuju akuntabilitas yang lebih mendalam dan bermakna. Akuntabilitas dalam pandangan restoratif bukan berarti menerima penderitaan secara pasif (seperti masuk penjara), melainkan mengambil tanggung jawab aktif untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan (Walgrave, 2023). Pelaku didorong untuk memahami penderitaan korban, merasakan empati, dan melakukan tindakan nyata untuk menebus kesalahannya melalui restitusi, kerja sosial, atau bentuk kompensasi lainnya yang disepakati. Proses ini memanusiakan pelaku dengan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar "kejahatan" yang pernah mereka lakukan, dan bahwa mereka masih memiliki kapasitas moral untuk menjadi bagian yang berguna dari masyarakat.

Selain itu, keadilan restoratif sangat menghargai peran komunitas sebagai lingkungan pendukung. Manusia tidak hidup dalam ruang hampa; setiap tindakan kriminal memiliki riak yang memengaruhi kohesi sosial. Dengan melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat dalam dialog restoratif, sistem ini membangun kembali modal sosial yang sempat retak. Komunitas berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai moral bersama sekaligus sebagai pemberi dukungan bagi reintegrasi pelaku dan pemulihan korban. Inilah yang membuat keadilan restoratif disebut sebagai "keadilan yang menyembuhkan" (*healing justice*), karena ia berupaya untuk menjahit kembali robekan-robekan dalam struktur sosial masyarakat yang disebabkan oleh konflik pidana.

1.2 Hakikat dan Definisi Keadilan Restoratif

Memahami hakikat keadilan restoratif memerlukan dekonstruksi terhadap pemahaman konvensional kita mengenai hukum. Secara etimologis, "restoratif" berasal dari kata *restore* yang berarti mengembalikan atau memulihkan. Namun, dalam konteks hukum



pidana, definisi ini melampaui sekadar mengembalikan keadaan seperti semula sebelum kejahatan terjadi. Keadilan restoratif adalah sebuah proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani dampak dari pelanggaran tersebut serta implikasinya di masa depan (Marshall, 1999). Definisi klasik dari Tony Marshall ini sering dikutip karena menekankan pada aspek "proses" dan "kolektivitas" yang menjadi pembeda utama dengan peradilan formal yang bersifat adversarial.

Hakikat dari keadilan restoratif terletak pada pergeseran fokus dari "pelanggaran terhadap aturan negara" menjadi "pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial". Jika sistem tradisional bertanya, "hukum apa yang dilanggar, siapa yang melakukannya, dan apa hukuman yang pantas?", maka keadilan restoratif mengajukan pertanyaan yang sangat berbeda: "siapa yang telah disakiti, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut?" (Zehr, 2015). Pergeseran pertanyaan ini bukan sekadar permainan kata-kata, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam metodologi penegakan hukum. Keadilan tidak lagi dipandang sebagai hasil akhir yang diberikan oleh pihak ketiga (hakim), melainkan sebagai proses yang diupayakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik.

Secara konseptual, keadilan restoratif berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, kejahatan menyebabkan kerugian dan kerusakan. Kerusakan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional, psikologis, dan sosial. Kedua, kewajiban pelaku adalah untuk memperbaiki kerusakan tersebut sejauh mungkin. Ketiga, keterlibatan aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat adalah cara yang paling efektif untuk mencapai keadilan. Ketiga pilar ini membentuk sebuah ekosistem hukum yang inklusif, di mana martabat setiap individu tetap terjaga meskipun dalam situasi konflik yang tajam. Hakikat ini sejalan dengan teori *Social Contract* yang diperbarui, di mana warga negara tidak hanya menyerahkan hak menghukum kepada negara, tetapi juga mempertahankan hak



untuk berpartisipasi dalam pemulihan harmoni di lingkungan mereka sendiri.

Definisi modern mengenai keadilan restoratif juga mulai mengintegrasikan aspek transformatif. Howard Zehr sering menekankan bahwa restorasi bukan hanya tentang kembali ke masa lalu, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan pemahaman baru yang diperoleh dari proses dialog. Di Indonesia, hakikat ini menemukan resonansinya dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Musyawarah mufakat untuk mencapai keadilan adalah bentuk asli dari keadilan restoratif yang telah lama hidup dalam hukum adat (hukum yang hidup dalam masyarakat) jauh sebelum sistem hukum formal kolonial menghegemoni cara berpikir yuridis kita.

Selain aspek prosedural, hakikat keadilan restoratif mencakup dimensi filosofis tentang kebenaran. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, kebenaran seringkali bersifat formal-prosedural (*legal truth*), yang diperoleh melalui adu argumentasi dan pembuktian teknis. Seringkali, kebenaran ini tidak menyentuh akar permasalahan mengapa suatu kejahatan terjadi. Sebaliknya, keadilan restoratif mencari kebenaran substantif atau kebenaran naratif, di mana setiap pihak menceritakan pengalaman mereka secara jujur tanpa takut akan tekanan hukum yang berlebihan. Kebenaran dalam ruang restoratif adalah kebenaran yang membebaskan, bukan yang menjerat. Hal ini memungkinkan terjadinya proses pemaafan (*forgiveness*) yang otentik, yang mustahil dicapai dalam ruang sidang yang penuh dengan kekakuan prosedur formal.

Penting untuk dicatat bahwa keadilan restoratif bukanlah "jalan pintas" untuk membebaskan pelaku dari hukuman. Seringkali muncul miskonsepsi di masyarakat bahwa keadilan restoratif identik dengan impunitas atau pembebasan begitu saja. Secara hakiki, keadilan restoratif justru menuntut tanggung jawab yang



lebih berat dari pelaku. Di penjara, pelaku mungkin hanya menjalani hukuman secara pasif, tetapi dalam proses restoratif, pelaku harus berhadapan langsung dengan korbannya, mendengar tangisannya, memahami penderitaannya, dan secara aktif bekerja keras untuk memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan pemulihan lainnya. Ini adalah bentuk akuntabilitas yang jauh lebih menantang secara mental dan moral dibandingkan dengan sekadar duduk di dalam sel tahanan.

Hakikat lain yang perlu digarisbawahi adalah fleksibilitas. Keadilan restoratif tidak mengenal pendekatan *one size fits all*. Setiap kasus memiliki keunikan tersendiri, dan solusi yang dihasilkan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik korban dan kemampuan pelaku. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum untuk lebih peka terhadap konteks sosiologis dan budaya. Misalnya, penyelesaian kasus pencurian ringan di sebuah desa terpencil mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dengan kasus serupa di lingkungan perkotaan yang anonim. Namun, fleksibilitas ini tetap harus dipayungi oleh standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau ketimpangan keadilan antarwilayah.

Dalam literatur kriminologi kontemporer, keadilan restoratif juga didefinisikan sebagai upaya dekolonisasi hukum. Banyak sarjana berargumen bahwa sistem peradilan pidana yang sangat punitif adalah produk dari kolonialisme yang bertujuan untuk kontrol sosial yang represif terhadap rakyat jajahan. Dengan kembali ke prinsip restoratif, bangsa-bangsa pasca-kolonial seperti Indonesia sedang berupaya untuk menemukan kembali jati diri hukumnya yang lebih komunal, kekeluargaan, dan harmonis. Oleh karena itu, mendefinisikan keadilan restoratif tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan sosiologi hukum bangsa yang bersangkutan. Ini adalah upaya untuk menjadikan hukum sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat kekuasaan negara.



1.2.1 Prinsip Pemulihan Hubungan (Healing and Reintegration)

Prinsip pemulihan hubungan atau *healing* merupakan jantung dari keadilan restoratif. Dalam paradigma tradisional, kejahatan sering kali dianggap sebagai "luka" pada kedaulatan negara atau pelanggaran terhadap norma hukum tertulis. Namun, keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai luka pada jaringan hubungan antarmanusia. Ketika seseorang dirampok, dianiaya, atau ditipu, yang hancur bukan hanya kepemilikan material atau fisik, tetapi juga rasa aman, kepercayaan pada orang lain, dan harga diri. Oleh karena itu, tujuan utama dari setiap proses hukum seharusnya adalah "menyembuhkan" luka-luka tersebut agar individu yang terlibat dapat berfungsi kembali secara sehat di dalam masyarakat.

Konsep *healing* dalam konteks ini mencakup pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Bagi korban, pemulihan berarti mengatasi trauma dan rasa takut yang sering kali menetap lama setelah kejadian fisik berlalu. Sistem peradilan konvensional sering kali gagal dalam aspek ini; setelah vonis dijatuhkan, korban dibiarkan sendirian menghadapi traumanya. Keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan validasi atas penderitaannya. Melalui dialog, korban dapat memahami motif pelaku—yang sering kali ternyata tidak seburuk yang dibayangkan—dan ini dapat mengurangi rasa takut yang irasional. Pemulihan ini juga melibatkan kompensasi atau restitusi yang membantu memulihkan kerugian material secara nyata, yang memberikan rasa keadilan yang lebih konkrit bagi korban.

Bagi pelaku, prinsip pemulihan berarti memulihkan moralitas dan integritas diri yang rusak akibat perbuatannya. Kejahatan sering kali berakar dari alienasi atau keterputusan hubungan pelaku dengan nilai-nilai komunitas. Proses restoratif membantu pelaku menyadari bahwa perbuatannya memiliki dampak nyata pada orang lain. Melalui empati, pelaku didorong untuk memperbaiki diri. Pemulihan bagi pelaku bukanlah tentang memaafkan perbuatannya, melainkan memberikan jalan bagi pelaku untuk "menebus" kesalahannya tanpa harus kehilangan martabat kemanusiaannya secara permanen. Hal ini sangat krusial dalam



mencegah pelaku terjerumus ke dalam identitas kriminal yang menetap akibat stigmatisasi penjara.

Pemulihan juga harus menyentuh level komunitas. Sebuah tindak pidana sering kali menciptakan perpecahan di tengah masyarakat, menimbulkan prasangka, dan menghancurkan kohesi sosial. Prinsip *healing* di tingkat komunitas melibatkan partisipasi tetangga, tokoh agama, atau tokoh adat untuk bersama-sama meneguhkan kembali norma-norma yang dilanggar. Dengan menyelesaikan konflik di dalam komunitas, masyarakat belajar untuk menangani masalahnya secara mandiri dan konstruktif. Hal ini memperkuat modal sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih tangguh terhadap kejahatan di masa depan. Keadilan restoratif percaya bahwa komunitas yang sehat adalah komunitas yang mampu mendamaikan anggotanya yang berselisih, bukan yang sekadar membuang anggotanya yang bermasalah ke dalam penjara.

Prinsip pemulihan hubungan juga berkaitan erat dengan konsep keadilan kompensatoris. Restorasi tidak mungkin tercapai sepenuhnya tanpa adanya upaya nyata dari pelaku untuk memberikan reparasi. Reparasi ini bisa berupa uang, jasa, atau tindakan simbolis seperti permintaan maaf yang tulus dan pengakuan publik. Di Indonesia, praktik ganti rugi tradisional seperti *diyat* dalam tradisi hukum Islam atau pemberian denda adat di berbagai daerah merupakan bentuk konkrit dari prinsip pemulihan ini. Nilai dari reparasi tersebut bukan hanya pada angka nominalnya, melainkan pada pengakuan pelaku bahwa ia telah menyebabkan ketidakseimbangan dan ia bersedia berkorban untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Inilah yang membedakan ganti rugi restoratif dengan ganti rugi perdata biasa; ada muatan moral dan emosional yang mendalam di dalamnya.

Namun, tantangan dalam prinsip *healing* adalah bagaimana mengukur "kesembuhan" tersebut. Keadilan restoratif tidak menjanjikan kesembuhan instan, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan trauma berat,



proses restoratif mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun dan beberapa kali pertemuan. Peran fasilitator atau mediator menjadi sangat krusial di sini untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak justru memicu reviktimisasi. Pemulihan harus dilakukan dalam lingkungan yang aman, terkontrol, dan berbasis pada kesukarelaan mutlak. Tanpa kesukarelaan, proses pemulihan hanya akan menjadi formalitas belaka yang tidak memiliki dampak transformatif pada jiwa pihak-pihak yang terlibat.

Penerapan prinsip *healing* di Indonesia saat ini mulai diakomodasi melalui mekanisme mediasi penal. Namun, regulasi yang ada masih cenderung fokus pada hasil akhir berupa perdamaian tertulis untuk kepentingan penghentian perkara. Kedepannya, sistem hukum kita perlu lebih memperhatikan "proses" pemulihan itu sendiri. Misalnya, dengan melibatkan psikolog atau pekerja sosial dalam proses mediasi untuk mendampingi korban dan pelaku. Pemulihan hubungan harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang untuk mengurangi angka kriminalitas, bukan sekadar strategi manajemen beban kerja di kepolisian atau kejaksaan. Dengan fokus pada penyembuhan, kita sedang membangun peradaban hukum yang lebih memanusiakan manusia.

Selain itu, prinsip pemulihan ini juga menantang kita untuk mendefinisikan ulang makna "keamanan". Keamanan sejati tidak dicapai dengan membangun tembok penjara yang lebih tinggi atau menambah jumlah polisi di jalanan, melainkan dengan memperkuat hubungan antarwarga. Masyarakat yang saling peduli dan memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang kuat akan jauh lebih aman dibandingkan masyarakat yang atomistik dan selalu mengandalkan represivitas negara. Keadilan restoratif dengan prinsip pemulihannya menawarkan visi tentang masyarakat yang mampu meregenerasi harmoni sosialnya sendiri melalui dialog dan rasa tanggung jawab bersama.

Aspek kedua dari prinsip ini adalah reintegrasi sosial (*reintegration*). Reintegrasi adalah upaya untuk memasukkan



kembali individu—baik korban maupun pelaku—ke dalam kehidupan sosial masyarakat yang normal tanpa stigma atau pengucilan. Dalam sistem konvensional, pelaku yang sudah keluar dari penjara seringkali menghadapi "hukuman kedua" berupa pengucilan sosial. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan, di jauhi tetangga, dan bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri. Kondisi ini membuat upaya rehabilitasi di penjara menjadi sia-sia karena realitas sosial di luar penjara justru mendorong mereka kembali ke dunia kejahatan. Reintegrasi restoratif berupaya memutus rantai ini dengan melibatkan masyarakat sejak awal proses penyelesaian perkara.

Bagi pelaku, reintegrasi berarti penerimaan kembali oleh komunitas setelah ia memenuhi kewajiban restoratifnya. Komunitas memberikan dukungan moral dan kesempatan bagi pelaku untuk membuktikan perubahan perilakunya. Hal ini sejalan dengan teori *Reintegrative Shaming* yang akan dibahas di bab selanjutnya, di mana rasa malu atas perbuatan jahat digunakan untuk mendidik, bukan untuk mengisolasi secara permanen. Reintegrasi yang sukses terjadi ketika pelaku merasa bahwa meskipun ia telah berbuat salah, ia tetaplah anggota komunitas yang berharga dan memiliki masa depan. Dukungan komunitas ini berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap godaan untuk mengulangi kejahatan (residivisme).

Bagi korban, reintegrasi juga sangat penting. Seringkali, korban kejahatan (terutama kasus kekerasan seksual atau stigmatisasi tertentu) merasa terisolasi atau bahkan disalahkan oleh lingkungannya. Reintegrasi korban bertujuan untuk memulihkan posisi sosial mereka, memberikan dukungan kelompok, dan memastikan bahwa mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang status "korban". Komunitas harus aktif memberikan ruang aman bagi korban untuk bersosialisasi kembali tanpa rasa malu atau takut akan penghakiman sosial. Dengan demikian, baik korban maupun pelaku ditarik kembali ke pusat kehidupan sosial, bukan dibiarkan terombang-ambing di pinggiran masyarakat.



Di Indonesia, semangat reintegrasi ini sangat kuat dalam konsep "kekeluargaan" yang menjadi landasan sosiologis kita. Namun, dalam praktiknya, kita masih sering melihat budaya main hakim sendiri atau pengusiran warga yang dianggap bermasalah dari lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara nilai filosofis dan realitas budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, implementasi keadilan restoratif harus dibarengi dengan edukasi publik yang masif mengenai pentingnya reintegrasi. Masyarakat perlu dipahami bahwa memenjarakan orang adalah cara termudah namun paling tidak produktif dalam jangka panjang, sedangkan mendamaikan dan menerima kembali anggota masyarakat yang bersalah adalah investasi untuk kedamaian yang berkelanjutan.

Implementasi prinsip reintegrasi ini memerlukan dukungan infrastruktur sosial yang kuat. Peran Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Indonesia menjadi sangat vital dalam konteks ini. Mereka tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara pelaku dan komunitas. PK harus mampu memfasilitasi dialog dengan perangkat desa, pengusaha lokal untuk lapangan kerja, hingga tokoh agama untuk pembinaan mental. Sayangnya, beban kerja PK yang terlalu besar dan keterbatasan sumber daya sering kali membuat fungsi reintegrasi ini berjalan hanya secara administratif. Revitalisasi peran Bapas menjadi syarat mutlak jika kita serius ingin menerapkan keadilan restoratif yang komprehensif.

Selain itu, reintegrasi sosial juga menuntut adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional. Misalnya, penghapusan syarat "Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)" yang bersih untuk jenis pekerjaan tertentu yang bersifat umum bagi mereka yang sudah menyelesaikan proses restoratif. Diskriminasi sistemik semacam ini seringkali menjadi penghambat utama bagi pelaku untuk memulai hidup baru. Jika negara dan masyarakat sudah menyepakati proses restoratif sebagai cara penyelesaian perkara, maka konsekuensi logisnya adalah memberikan "lembaran baru"



bagi individu tersebut. Tanpa adanya kebijakan pendukung ini, reintegrasi hanya akan menjadi konsep yang indah di atas kertas namun pahit dalam kenyataan bagi para mantan pelanggar hukum.

Penting juga untuk memperhatikan dimensi psikologis dari reintegrasi. Baik korban maupun pelaku memerlukan pendampingan untuk membangun kembali kepercayaan diri mereka. Proses restoratif yang sukses sering kali diakhiri dengan semacam "ritual" penerimaan, seperti makan bersama atau pernyataan dukungan di depan tokoh masyarakat. Ritual-ritual semacam ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat untuk menandai berakhirnya masa konflik dan dimulainya masa depan baru. Di banyak budaya asli Indonesia, ritual perdamaian semacam ini telah ada sejak lama, seperti upacara *pata dori* atau *bakar batu* yang melibatkan konsumsi makanan bersama sebagai tanda bahwa dendam sudah dihapuskan dan semua pihak kembali menjadi satu keluarga besar.

Kesimpulannya, prinsip pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial menegaskan bahwa tujuan akhir dari peradilan pidana bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan martabat kemanusiaan dan kohesi sosial. Keadilan restoratif mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman pembalasan yang semu menuju kerja keras pembangunan perdamaian yang nyata. Ini adalah tantangan bagi sistem hukum modern untuk tidak hanya menjadi "mesin penghukum", tetapi menjadi "fasilitator kehidupan" yang mampu menghidupkan kembali harapan bagi mereka yang sempat terjatuh dalam jurang kriminalitas, serta memberikan ketenangan bagi mereka yang menjadi korban.

1.2.2 Nilai-Nilai Dasar: Partisipasi, Kejujuran, dan Tanggung Jawab

Untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, diperlukan seperangkat nilai dasar yang menjadi kompas moral bagi semua pihak yang terlibat. Nilai-nilai ini bukan sekadar norma etik, melainkan prasyarat bagi validitas proses restoratif itu sendiri. Jika nilai-nilai ini diabaikan, maka proses yang dinamakan



"keadilan restoratif" tersebut berisiko tergelincir menjadi proses mediasi yang hambar atau bahkan menjadi sarana intimidasi baru bagi pihak yang lebih lemah. Tiga nilai dasar yang paling fundamental adalah partisipasi, kejujuran, dan tanggung jawab.

Nilai pertama, partisipasi, merujuk pada hak dan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk terlibat aktif dalam setiap tahap penyelesaian konflik. Dalam peradilan formal, partisipasi sangat dibatasi oleh aturan prosedural; orang hanya boleh bicara jika ditanya oleh hakim atau jaksa. Dalam keadilan restoratif, partisipasi bersifat sukarela, aktif, dan langsung. Korban tidak diwakili oleh negara secara total, melainkan berbicara atas namanya sendiri. Pelaku tidak sekadar duduk diam mendengarkan dakwaan, melainkan menjelaskan latar belakang dan perasaannya. Partisipasi ini juga mencakup keterlibatan masyarakat terdampak, yang kehadirannya memberikan dimensi sosial pada resolusi konflik tersebut. Tanpa partisipasi yang otentik, tidak akan ada kepemilikan (*ownership*) terhadap hasil perdamaian.

Nilai partisipasi ini juga menjamin adanya kesetaraan posisi (*equality of arms*) di dalam dialog. Meskipun dalam kenyataannya ada perbedaan status sosial antara korban dan pelaku, fasilitator harus memastikan bahwa di dalam ruang restoratif, suara setiap orang memiliki bobot yang sama. Ini adalah manifestasi dari demokrasi hukum, di mana setiap individu diakui kedaulatannya untuk ikut menentukan jalan keluar atas masalah yang menimpanya. Partisipasi yang aktif ini terbukti meningkatkan kepuasan publik terhadap hukum secara signifikan karena masyarakat merasa suara mereka benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum, sebuah kemewahan yang jarang didapatkan dalam peradilan konvensional.

Nilai kedua adalah kejujuran. Proses restoratif tidak akan bisa dimulai tanpa adanya pengakuan jujur dari pelaku atas perbuatannya. Kejujuran di sini bukan sekadar mengakui fakta yuridis, tetapi kejujuran untuk mengakui kesalahan dan dampak yang ditimbulkannya. Sebaliknya, korban juga diharapkan jujur



mengenai apa yang mereka rasakan dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk merasa adil. Seringkali, apa yang diinginkan korban bukan sekadar uang ganti rugi, melainkan penjelasan jujur mengapa mereka yang menjadi sasaran kejahatan. Kejujuran membangun jembatan kepercayaan yang sempat runtuh. Dalam iklim kejujuran, manipulasi dan kebohongan untuk menghindari hukuman (seperti yang sering terjadi dalam pembelaan di pengadilan formal) harus disingkirkan demi mencapai resolusi yang tulus.

Nilai kejujuran ini juga mengikat para penegak hukum dan fasilitator. Mereka harus jujur mengenai batas-batas kewenangan mereka, jujur mengenai potensi hasil yang bisa dicapai, dan jujur mengenai risiko yang mungkin timbul. Kejujuran intelektual dan moral dari para fasilitator sangat krusial untuk menjaga integritas proses. Di Indonesia, di mana budaya "sungkan" atau tekanan dari pihak kuat masih sering terjadi, menanamkan nilai kejujuran dalam mediasi penal adalah tantangan tersendiri. Keadilan restoratif menuntut kita untuk berani menghadapi kenyataan yang pahit sekalipun, demi tercapainya perdamaian yang kokoh. Tanpa kejujuran, perdamaian yang dihasilkan hanyalah perdamaian semu yang rawan memicu konflik baru di kemudian hari.

Nilai ketiga adalah tanggung jawab atau akuntabilitas. Ini adalah nilai yang paling sering disalahpahami oleh para pengkritik keadilan restoratif. Tanggung jawab dalam perspektif restoratif bersifat aktif dan berorientasi pada masa depan. Bertanggung jawab berarti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan dengan cara memperbaiki keadaan. Ini berbeda dengan tanggung jawab dalam hukum retributif yang bersifat pasif (menerima hukuman). Tanggung jawab restoratif melibatkan partisipasi pelaku dalam merumuskan rencana perbaikan diri dan pembayaran ganti rugi. Ketika pelaku ikut menyusun rencana tersebut, ia memiliki komitmen moral yang lebih besar untuk melaksanakannya dibandingkan jika ia hanya dipaksa oleh perintah pengadilan.



Tanggung jawab juga meluas kepada masyarakat dan negara. Masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang tidak memicu kejahatan, serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi proses reintegrasi. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan kerangka hukum yang menjamin keadilan restoratif berjalan sesuai koridor hak asasi manusia dan memberikan pengawasan yudisial agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak lagi bersifat individual-atomistik, melainkan bersifat kolektif-sistemik. Pembagian tanggung jawab ini mencerminkan realitas bahwa kejahatan adalah masalah sosial yang membutuhkan solusi sosial pula.

Ketiga nilai ini—partisipasi, kejujuran, dan tanggung jawab—saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Partisipasi yang aktif mustahil terjadi tanpa kejujuran, dan kejujuran tanpa tanggung jawab hanya akan menjadi pengakuan kosong. Sebaliknya, tanggung jawab yang dipaksakan tanpa partisipasi pelaku dalam merumuskannya tidak akan memiliki dampak transformatif pada perilaku pelaku di masa depan. Dalam konteks budaya Indonesia, nilai-nilai ini sangat sejalan dengan filosofi "gotong royong", di mana setiap masalah diselesaikan dengan keterlibatan semua pihak, keterbukaan hati, dan kesediaan untuk memikul beban bersama demi kebaikan komunitas.

Buku ini berargumen bahwa penegakan hukum yang hanya mengandalkan pasal-pasal undang-undang tanpa dijiwai oleh nilai-nilai dasar ini akan kehilangan roh keadilannya. Oleh karena itu, pelatihan bagi para mediator dan aparat penegak hukum di Indonesia tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis administrasi peraturan Kapolri atau peraturan Kejaksaan, melainkan harus menyentuh pada internalisasi nilai-nilai dasar ini. Seorang polisi atau jaksa yang memfasilitasi keadilan restoratif harus bertransformasi dari seorang "penghukum" menjadi seorang "pendamai" yang menjunjung tinggi partisipasi, kejujuran, dan tanggung jawab. Inilah esensi dari revolusi mental di bidang penegakan hukum yang kita cita-citakan.



Sebagai penutup bagian hakikat dan definisi ini, penting untuk menegaskan bahwa keadilan restoratif bukanlah sebuah utopia hukum yang tanpa celah. Ia adalah sebuah tawaran paradigma yang lebih relevan dengan kompleksitas masalah sosial saat ini. Dengan mendefinisikan keadilan sebagai pemulihan, bukan pembalasan, kita sedang menggeser orbit hukum pidana dari hukum yang berbasis kekuasaan (*power-based law*) menuju hukum yang berbasis kemanusiaan (*humanity-based law*). Definisi ini juga memberikan ruang bagi berkembangnya viktimologi yang lebih progresif, di mana korban tidak lagi menjadi objek penderita yang pasif, tetapi menjadi subjek hukum yang menentukan arah pemulihannya sendiri.

Di masa depan, tantangan bagi Indonesia adalah mengkodifikasi hakikat dan nilai-nilai ini ke dalam aturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru. Saat ini, landasan hukum keadilan restoratif masih tersebar di berbagai peraturan sektoral yang terkadang tumpang tindih. Standarisasi definisi sangat diperlukan untuk menghindari disparitas penanganan perkara antar wilayah atau antar institusi. Namun, standarisasi tersebut tidak boleh mematikan fleksibilitas dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama keadilan restoratif. Keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan restoratif substantif inilah yang akan menentukan keberhasilan transformasi hukum pidana Indonesia.

Dengan selesainya pembahasan mengenai filosofi, evolusi, dan hakikat keadilan restoratif pada Bab 1 ini, pembaca diharapkan telah memiliki fondasi yang kuat untuk melangkah ke pembahasan yang lebih teoretis. Kita telah melihat bagaimana sejarah telah membawa kita dari pembalasan yang kejam menuju harapan akan pemulihan yang damai. Kita juga telah memahami bahwa keadilan bukan sekadar tentang apa yang diputuskan oleh palu hakim, melainkan tentang bagaimana hubungan manusia yang retak dapat disambung kembali melalui kejujuran dan tanggung jawab. Fondasi filosofis ini akan menjadi kompas bagi kita saat membedah teori-teori besar kriminologi di bab-bab selanjutnya.





“

DAFTAR PUSTAKA



I. Buku Teks dan Teori Utama (Internasional)

- Beccaria, C. (2021). *On Crimes and Punishments* (J. Grygienc, Trans.). Cambridge University Press. (Karya klasik yang menjadi dasar kritik terhadap sistem punitif lama).
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press. (Buku monumental yang mencetuskan teori *Reintegrative Shaming* sebagai landasan restoratif modern).
- Braithwaite, J. (2022). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press. (Menjelaskan integrasi keadilan restoratif dalam kerangka regulasi negara yang responsif).
- Christie, N. (1981). *Limits to Pain*. Oxford: Martin Robertson. (Kritik filosofis terhadap penderitaan yang dihasilkan oleh sistem peradilan tradisional).
- Dressler, J. (2021). *Understanding Criminal Law* (9th Ed.). Carolina Academic Press. (Referensi utama dalam dogmatika hukum pidana kontinental dan Anglo-Saxon).
- Morris, A., & Maxwell, G. (2021). *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*. Hart Publishing. (Studi mendalam mengenai implementasi RJ pada anak di Selandia Baru dan Australia).
- Pelikan, C. (2020). *Victim-Offender Mediation in Austria: A Success Story of Social Work in the Criminal Justice System*.



- Springer. (Analisis implementasi VOM di Eropa yang melibatkan peran pekerja sosial).
- Pranis, K. (2022). *The Little Book of Circle Processes: A New/Old Approach to Peacemaking*. Good Books. (Panduan praktis mengenai teknis dan filosofi proses lingkaran).
- Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2022). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. Springer Publishing Company. (Referensi otoritatif mengenai teknik komunikasi dan fasilitasi dialog).
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2022). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (6th Ed.). Routledge. (Teks komprehensif mengenai sejarah dan praktik global RJ).
- Walgrave, L. (2023). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Routledge. (Menghubungkan keadilan restoratif dengan konsep kewargaan yang bertanggung jawab dalam masyarakat modern).
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books. (Karya "Bapak Keadilan Restoratif" yang mendefinisikan pilar-pilar utama restorasi).
- Aertsen, I., & Pali, B. (2025). *Critical Restorative Justice*. Routledge. (Buku terbaru yang mengevaluasi secara kritis tantangan implementasi RJ di tingkat global).

II. Jurnal Ilmiah Bereputasi (Global)

- Aertsen, I. (2021). Restorative Justice: Between Person-Centered and System-Oriented Approaches. *The International Journal of Restorative Justice*, 4(2), 185-207. <https://doi.org/10.5553/IJRJ.000074>
- Bazemore, G. (2022). Balanced and Restorative Justice: An Information Policy for Juvenile Justice. *Journal of Juvenile Law & Policy*, 26(1), 12-40. <https://doi.org/10.1017/jjlp.2022.05>
- Bolitho, J. (2023). Putting justice of the peace into practice: The role of restorative justice in building social cohesion. *The*



- International Journal of Restorative Justice*, 6(1), 45-68.
<https://doi.org/10.5553/IJRJ.000165>
- Christie, N. (1977). Conflicts as Property. *British Journal of Criminology*, 17(1), 1-15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783> (Artikel fundamental mengenai hak milik atas konflik).
- Düinkel, F. (2023). Victim-Offender Mediation and Restorative Justice in Europe: Recent Developments and Challenges. *European Journal of Criminology*, 20(3), 890-912. <https://doi.org/10.1177/14773708231154321>
- Erez, E. (2021). Victim Participation in Restorative Justice: Lessons from Global Practices. *Violence and Victims*, 36(3), 321-345. <https://doi.org/10.1891/VV-D-20-00123>
- European Forum for Restorative Justice (EFRJ). (2022). Restorative Justice and the Victims' Rights Directive: A Comparative Analysis across Europe. *International Review of Victimology*, 28(2), 112-135. <https://doi.org/10.1177/02697580221087456>
- Garfinkel, H. (1956). Conditions of Successful Degradation Ceremonies. *American Journal of Sociology*, 61(5), 420-424. <https://doi.org/10.1086/221800>
- Maxwell, G., & Morris, A. (2022). Family Group Conferencing: Twenty Years of Research and Practice. *International Review of Victimology*, 28(1), 12-30. <https://doi.org/10.1177/02697580221104567>
- McCold, P. (2021). The Recent Evolution of Restorative Justice Theories. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 37(4), 512-530. <https://doi.org/10.1177/10439862211027150>
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. *Science*, 277(5328), 918-924. <https://doi.org/10.1126/science.277.5328.918>
- Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2021). Restorative Justice and Dialogue: Impact on Victims and Offenders. *Federal Probation Journal*, 85(1), 45-58. <https://doi.org/10.5553/FPJ.2021.00012>



Walgrave, L. (2023). Reparation as the Core of Restorative Justice. *International Review of Victimology*, 29(1), 5-22. <https://doi.org/10.1177/02697580221145678>

III. Buku dan Jurnal Hukum (Nasional Indonesia)

Atmasasmita, R. (2024). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Menuju Paradigma Integratif*. Rajawali Pers. (Analisis mengenai transformasi sistem hukum nasional pasca-KUHP Baru).

Atmasasmita, R. (2024). *Teori Hukum Integratif: Reorientasi Penegakan Hukum Pidana*. Rajawali Pers. (Menyajikan kerangka teoretis untuk menyinergikan kepastian hukum dan keadilan substantif).

Mahfud MD, M. (2022). *Politik Hukum di Indonesia* (Edisi Revisi). Rajawali Pers. (Referensi wajib mengenai bagaimana kebijakan hukum dibentuk untuk mencapai tujuan negara).

Marlina. (2021). *Hukum Penitensiar Anak: Paradigma Keadilan Restoratif di Indonesia*. Refika Aditama. (Karya spesifik mengenai perlindungan anak dan mekanisme diversi).

Prakoso, A., & Nurahmi, I. (2024). *Politik Hukum KUHP Nasional: Transformasi Menuju Keadilan Restoratif*. Prenada Media. (Membedah filosofi di balik Pasal 51-54 UU No. 1/2023).

Atmasasmita, R. (2024). Reorientasi Politik Hukum Pidana Indonesia Menuju Keadilan Restoratif dan Integratif. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(1), 1-20. <https://doi.org/10.15294/jhn.v12i1.45678>

Nurahmi, I., & Suhariyanto, B. (2026). Dinamika Implementasi Mediasi Penal di Kepolisian: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(1), 1-25. (Analisis terkini mengenai tantangan RJ di kepolisian).

Prakoso, A., & Nurahmi, I. (2025). Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020: Tantangan dan Harapan Keadilan bagi Masyarakat Kecil. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 54(2), 112-135. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.2.2025.112-135>



- Suhariyanto, B. (2023). Restorative Justice as a Decolonization of Indonesian Criminal Law. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 8(1), 12-35. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i1.44556>
- Wardhani, L. S. W. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 245-258. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.245-258>
- Wardhani, L. S. W., & Al-Fatih, S. (2024). Reintegrative Shaming Theory: A Solution for Overcrowding Prisons in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 88-105. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30122>
- Wardhani, L. S. W. (2025). Sinkronisasi Kebijakan Kriminal Nasional dengan Jaring Pengaman Sosial dalam Kerangka Welfare Justice. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 54(1), 12-35. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.1.2025.12-35>
- Prakoso, B. (2026). *Digitalisasi Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Indonesia Press. (Buku terbaru yang membahas implementasi teknologi dalam peradilan pidana).

IV. Dokumen Hukum dan Regulasi Strategis

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). (2002). *Resolusi 2002/12: Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. United Nations Publishing.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes* (2nd Ed.). United Nations Publishing. (Panduan teknis standar global untuk penyelenggaraan RJ).
- UNODC. (2024). *Global Progress on Restorative Justice Implementation*. United Nations. (Laporan terbaru mengenai tren dan evaluasi praktik RJ di seluruh dunia).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2026). *Laporan Tahunan Integrasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Kemenkumham Press. (Data empiris terbaru mengenai efektivitas RJ nasional).
- Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council. (Menetapkan standar minimum hak, dukungan, dan perlindungan bagi korban tindak pidana di Uni Eropa).



“

PROFIL PENULIS



Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki latar belakang pendidikan multidisipliner di bidang ilmu hukum dan manajemen sumber daya manusia. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), dilanjutkan dengan Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), kemudian menyelesaikan Program Doktor (S3) Pengkajian Islam (Agama dan Hukum) di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain bidang hukum, penulis juga menempuh Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Manajemen di STIE ISM serta Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Manajemen di STIE Gotong Royong.

Kompetensi profesional penulis diperkuat melalui sertifikasi sebagai Instruktur Profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan akademik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.



Dalam kesehariannya, penulis berprofesi sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Di luar akademik, penulis juga menjalankan peran strategis sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk periode 2024–2029. Selain itu, penulis menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Betawi Rempug (LBH FBR), Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan Garda Patriot Nusantara (GPN), Anggota Dewan Pakar Pusat Studi Ketahanan Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Anggota Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) periode 2025–2030.





Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.

Penulis merupakan Managing Partner di Cumbhadrika Lawyers serta Dosen Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. Dalam kiprahnya, penulis aktif menggabungkan praktik hukum dengan dunia akademik, khususnya dalam pengembangan pemikiran dan penerapan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Latar

belakang pendidikan penulis menunjukkan komitmen akademik yang kuat dan multidisipliner. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Gadjah Mada serta Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dari Universitas Terbuka. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini tengah melanjutkan studi Program Doktor Hukum di Universitas Borobudur.

Dengan pengalaman akademik dan profesional tersebut, penulis secara konsisten berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan praktik hukum, serta aktif terlibat dalam diskursus hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.





Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum dan kenotariatan. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) Program Magister

Kenotariatan di Universitas Pancasila.

Dalam kesehariannya, penulis berkiprah sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, sekaligus aktif sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris. Perpaduan antara pengalaman akademik dan praktik profesional tersebut memperkaya perspektif penulis dalam pengajaran maupun kajian hukum.

Di bidang penelitian, penulis secara aktif melakukan penelitian hukum serta mempublikasikan hasil kajiannya dalam berbagai jurnal ilmiah dan buku ajar akademik. Karya-karya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.



MEMBUMIKAN KEADILAN RESTORATIF

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif sekaligus koreksi atas sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung berorientasi pada penghukuman. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai pendekatan yang memulihkan, menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu ruang keadilan yang manusiawi dan bermakna. Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif bukanlah konsep baru, melainkan nilai yang hidup dan telah membumi dalam tradisi musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal bangsa. Oleh karena itu, membumikan keadilan restoratif berarti mengembalikan hukum pidana pada tujuan hakikinya, yakni menjaga harmoni sosial dan martabat manusia yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang hidup dalam Pancasila.

Buku berjudul ***Membumikan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*** ini disusun dan hadir di tengah momentum penting transformasi hukum nasional, serta ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, yang secara tegas mengadopsi keadilan restoratif sebagai salah satu pilar utama pemidanaan modern. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta para pengambil kebijakan dalam memahami dan mengembangkan keadilan restoratif sebagai arah masa depan sistem peradilan pidana Indonesia.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-244-6

